



PENETAPAN
Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JULIANA, Lahir di: Turida, tanggal 19 Juli 1998, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di jalan Unizar, RT 009/RW 280, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISRAIL, S.H, DENEY NUR INDRA, SH Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum ADELIA, alamat BTN, Bale Lumbang, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lobar, tanggal 13 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register nomor: 240/ SK.PDT120/PN Mataram tanggal 9 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Maret 2020 dalam Register Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Mtr, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Kutipan di akta kelahiran tidak sesuai dengan Kutipan yang ada di Ijazah, dan Kartu Keluarga, dan akta kelahiran adalah Kutipan yang benar yaitu Wiwik Juliana.
2. Bahwa dalam hal ini Pemohon merubah nama di akta kelahiran disesuaikan dengan ijazah Keluarga yaitu Wiwik Juliana.
3. Bahwa dalam hal ini karena nama Pemohon yang terkutip di akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang terkutip dalam kartu Keluarga Pemohon dan ijazah Pemohon dengan No.0007714 dan KK pemohon dengan No.527110660503088933 atas nama Wiwik Juliana.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Mtr



4. Bahwa untuk sahnya ganti tanggal lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Mataram agar menerima Permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya Juliana menjadi Wiwik Juliana agar mudah kiranya dalam mengurus hal hal yang berhubungan dengan pencatatan sipil;
3. Merintahkan kepada kantor catatan sipil Kota Mataram untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan) surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK. 5271065707990002 atas nama Pemohon JULIANA, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 8049/IS/KM/2007, yang menerangkan bahwa di Turida pada tanggal 19 Juli tahun 1998 telah lahir JULIANA anak ke Enam jenis kelamin Perempuan dari suami istri KHAERUDIN dan MASNUAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 20 Desember 2007, diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Mataram, Kota Mataram atas nama WIWIK JULIANA tempat dan tanggal lahir Turida 19 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMP Negeri 20 Mataram pada tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Aliyah Program Bahasa Atas nama WIWIK JULIANA, Tempat tanggal lahir Turida, 19 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Madrasah Aliyah pada tanggal 7 Mei 2016, diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Mtr



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 44 Cakranegara atas nama WIWIK JULIANA, Tempat dan tanggal lahir Turida, 19 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 44 Cakranegara di Mataram tanggal 12 Juni 2010 , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271060503088933 atas nama Kepala Keluarga MASNUAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 04-06-2013, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Keabsahan Akta Kelahiran Nomor: 472/149/DUKCAPIL/IV/2020, yang dikeluarkan di Mataram tanggal 17 April 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Kedua Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 8049/IS/KM/2007, yang menerangkan bahwa di Turida pada tanggal 19 Juli tahun 1998 telah lahir JULIANA anak ke Enam jenis kelamin Perempuan dari Ayah KHAERUDIN dan Ibu MASNUAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 14 April 2020, diberi tanda P. 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi MUHARRAR UMAM:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya Juliana menjadi Wiwik Juliana agar mudah kiranya dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah WIWIK JULIANA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan Ijazah dimana didalam Ijazah Pemohon tertulis bernama **WIWIK JULIANA** lahir di Turida tanggal 19 Juli 1998 untuk keperluan pendidikan dimana Pemohon bertujuan mengumpulkan dokumen untuk keperluan Wisuda;



- Bahwa yang menuliskan tambahan nama didalam bukti surat P-.2 Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Pemohon sendiri karena ketidak tahuan Pemohon;

2. Saksi RISKA SUSILANINGSIH:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai teman kampus dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya Juliana menjadi Wiwik Juliana agar mudah kiranya dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah WIWIK JULIANA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan Ijazah dimana didalam Ijazah Pemohon tertulis bernama **WIWIK JULIANA** lahir di Turida tanggal 19 Juli 1998 untuk keperluan pendidikan dimana Pemohon bertujuan mengumpulkan dokumen untuk keperluan Wisuda;
- Bahwa yang menuliskan tambahan nama didalam bukti surat P-.2 Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah pemohon sendiri karena ketidak tahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang bernama JULIANA, yang lahir di Turida, tanggal 19 Juli 1998 menjadi bernama WIWIK JULIANA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu MUHARRAR UMAM dan RISKA SUSILANINGSIH ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Foto copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK. 5271065707990002 atas nama Pemohon JULIANA, bukti P.2 tentang Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8049/IS/KM/2007,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.7 tentang Asli Surat Keterangan Keabsahan Akta Kelahiran Nomor: 472/149/DUKCAPIL/IV/2020, yang dikeluarkan di Mataram tanggal 17 April 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti P.8 tentang Foto copy Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 8049/IS/KM/2007 yang menerangkan bahwa di Turida pada tanggal 19 Juli tahun 1998 telah lahir JULIANA anak ke Enam jenis kelamin Perempuan dari Ayah KHAERUDIN dan Ibu MASNUAH diperoleh Fakta bahwa nama Pemohon adalah YULIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tentang Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Mataram, atas nama WIWIK JULIANA tempat dan tanggal lahir Turida 19 Juli 1998, bukti P.4 Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Aliyah Program Bahasa atas nama WIWIK JULIANA, Tempat tanggal lahir Turida, 19 Juli 1998, bukti P.5 tentang Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 44 Cakranegara atas nama WIWIK JULIANA, Tempat dan tanggal lahir Turida, 19 Juli 1998, dan bukti P.6 tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271060503088933 atas nama Kepala Keluarga MASNUAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 04-06-2013 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah WIWIK YULIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.7, P.8 nama Pemohon semula adalah YULIANA, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi MUHARRAR UMAM dan RISKA SUSILANINGSIH yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama, yaitu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya JULIANA sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran menjadi WIWIK JULIANA sebagaimana dalam bukti surat P.3, P.4, P.5 untuk menyesuaikan dengan Ijazah dimana didalam Ijazah Pemohon tertulis **WIWIK JULIANA** lahir di Turida tanggal 19 Juli 1998 guna keperluan pendidikan Pemohon di Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut merupakan pernyataan tentang dikabulkannya permohonan Pemohon, maka terhadap petitum tersebut baru dapat dibuktikan setelah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain lebih dulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.7, P.8 dan keterangan Saksi – Saksi MUHARRAR UMAM dan RISKA SUSILANINGSIH pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah JULIANA dan Pemohon ingin menggantikan nama Pemohon menjadi WIWIK JULIANA sebagaimana dalam ijazah Pemohon yang tertera dalam bukti P.3, P.4, P.5 dan juga Kartu Keluarga sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.6;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon ternyata telah terbukti alasan penggantian nama Pemohon dari yang semula bernama JULIANA beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang bernama JULIANA, yang lahir di Turida, tanggal 19 Juli 1998 menjadi bernama WIWIK JULIANA dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum P.2 di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) yang pada pokoknya untuk memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini supaya segera mencatat penggantian nama tersebut pada Akta kelahiran No 8049/IS/KM/2007 tanggal 20 Desember 2007 dari semula tercatat atas nama JULIANA lahir di Turida, tanggal 19 Juli 1998 menjadi WIWIK JULIANA, serta dicatat pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah dirubah sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon yang selanjutnya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum angka ke 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ini sesuai dengan ketentuan hukum, maka dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 (satu), Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka ke-1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon yang bernama JULIANA, yang lahir di Turida pada tanggal 19 Juli 1998 menjadi nama WIWIK JULIANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 266.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh THEODORA USFUNAN, S.H.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 18 Maret 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I KOMANG LANUS ,SH, M.H
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I KOMANG LANUS, S.H., M.H

THEODORA USFUNAN,S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran..... Rp 30.000
2. Biaya Proses Rp 50.000
3. Biaya Panggilan..... Rp 150.000
4. PNBPRp 10.000
5. Sumpah.....Rp 10.000
6. Redaksi Putusan.....Rp 10.000
7. Materai.....Rp 6.000
- Jumlah..... Rp 266.000

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);